



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 593 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENDAMPINGAN TIM AHLI KE PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA LAINNYA
DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KEGAWATDARURATAN,
DAN SISTEM RUJUKAN MATERNAL DAN NEONATAL
SERTA *ON THE JOB TRAINING* KASUS KEGAWATDARURATAN IBU DAN ANAK
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KE RUMAH SAKIT
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, perlu melaksanakan pendampingan Tim Ahli Ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya dan *On The Job Training*(OTJ) Kasus Kegawatdaruratan Ibu Dan Anak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan maka Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Kegiatan Pendampingan Tim Ahli Ke Puskesmas dan FKTP Lainnya Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak, Kegawatdaruratan, dan Sistem Rujukan Maternal Dan Neonatal Serta *On The Job Training* Kasus Kegawatdaruratan Ibu dan Anak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit Tahun 2025;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan *On The Job Training*, perlu menetapkan Narasumber Pendampingan Tim Ahli Ke Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fase Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegawatdaruratan, dan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal Serta *On The Job Training* Kasus Kegawatdaruratan Ibu dan Anak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENDAMPINGAN TIM AHLI KE PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA LAINNYA DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KEGAWATDARURATAN, DAN SISTEM RUJUKAN MATENAL DAN NEONATAL SERTA *ON THE JOB TRAINING* KASUS KEGAWATDARURATAN IBU DAN ANAK FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Pendampingan Tim Ahli ke Pusat Kesehatan Masyarakat dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya Dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Kegawatdaruratan, dan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal Serta *On The Job Training* Kasus Kegawatdaruratan Ibu dan Anak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Ke Rumah Sakit Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pendampingan Tim Ahli dan *On The Job Training* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyiapkan Bahan atau Materi berkaitan dengan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal; dan
 - b. menyampaikan Materi berkaitan dengan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal
- KETIGA : Masa tugas Narasumber Pendampingan Tim Ahli dan *On The Job Training* sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



EUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 593 /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PENDAMPINGAN
TIM AHLI KE PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA LAINNYA DALAM
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK,
KEGAWATDARURATAN, DAN SISTEM
RUJUKAN MATENAL DAN NEONATAL SERTA
ON THE JOB TRAINING KASUS
KEGAWATDARURATAN IBU DAN ANAK
TAHUN 2025.

NARASUMBER PENDAMPINGAN TIM AHLI KE PUSKESMAS DAN FKTP LAINNYA
DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK, KEGAWATDARURATAN,
DAN SISTEM RUJUKAN MATENAL DAN NEONATAL SERTA OJT KASUS
KEGAWATDARURATAN IBU DAN ANAK FKTP KE RUMAH SAKIT
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	dr. ABDI GUNAWAN, MPH	Kepala Dinas Kesehatan	Narasumber OJT
2	dr.DANDAN MARTHADANI, Sp.A	Dokter Spesialis Anak	Narasumber Pendamping & OJT
3	dr.VICKY RUSTAN, Sp.Og	Dokter Spesialis Obgyn	Narasumber Pendamping & OJT
4	RISDAWATI, S.KM,. M.KES	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Narasumber OJT
5	HERLINA PETTAWARI, S.ST,. M.KM	Subkoordinator KIA Gizi	Narasumber OJT
6	SALLY FEBRIYANTI KORUA, S.Kep,Ns	Anggota PPI RSUD Trikora	Narasumber OJT

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY